"MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG"

Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

Peneliti Senior Mahkamah Konstitusi
Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan
Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Kamis, 28 Oktober 2021

Sistematika Materi

Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Aspek-Aspek Umum Hukum Acara MK

Hukum Acara Pengujian Undang-Undang

Bagian 1: KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Sejarah Judicial Review







Mahkamah Agung Amerika Serikat Marbury v Madison (1803) Mahkamah Konstitusi Austria (1920) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2003)

Model Judicial Review


Sistem Terdesentralisasi / Sistem Amerika

- Terdesentralisasi di MA dan Pengadilan di bawahnya.
- Amerika Serikat, Canada, Australia, Filipina, India, Filipina, dsb.


Sistem Terpusat /
Sistem Eropa /
Sistem Kelsenian

- Terpusat di Mahkamah Konstitusi
- Jerman, Austria, Turki, Korea
 Selatan, Afrika Selatan, Thailand,
 INDONESIA, dsb.

Model Mahkamah Konstitusi



Sejarah Mahkamah Konstitusi Indonesia



Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menguji UU terhadap UUD 1945

 Memutus SKLN yang Kewenangannya diberikan oleh UUD 1945

Memutus Pembubaran Partai Politik

Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

 Memberikan Putusan atas Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Fungsi Mahkamah Konstitusi



The Guardian of the Constitution, Ideology, and **Democracy**



The Protector of Human Rights and Constitutional Citizen's Rights





The Final Interpreter of the Constitution

Statistik Putusan MK

(Update: 28 Oktober 2021)

Rekapitulasi Putusan				
No	Perkara	Jumlah	Persentase	
1	PUU	1439	44%	
2	SKLN	27	1%	
3	PHPU	676	21%	
4	PHPKADA	1133	35%	
	Total	3275	100%	





Keterangan:

Belum ada perkara terkait dengan pembubaran partai politik dan *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden

10 UU Paling Banyak Diuji

10 UNDANG-UNDANG YANG SERING DIUJI

No	Nama Undang-Undang	Jumlah
1	Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana	71
2	Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	64
3	Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	39
4	Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	38
5	Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewam Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	36
6	Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	34
7	Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	33
8	Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	33
9	Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat	26
10	Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	26

Bagian 2: ASPEK-ASPEK UMUM HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

ASAS-ASAS UTAMA

- Presumption of Constitutionality
- Audi et Alteram Partem
- Ius Curia Novit
- Erga Omnes
- Final and Binding



PRINSIP PERSIDANGAN


- Persidangan Terbuka untuk Umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim
- Peradilan Cepat, Sederhana, dan Tanpa Biaya
- Hakim bersifat Aktif dan Pasif
- Asas Pembuktian Bebas



HUKUM ACARA

Sumber Utama:

- 1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang telah direvisi beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi
- 3. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK)
- 4. Yurisprudensi Putusan MK
- 5. UU dan hukum acara umum lainnya



Bagian 3: HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Jenis Pengujian

- Dapat dilakukan untuk seluruh UU, termasuk Perppu, yang terdiri dari pengujian materiil dan formil.
- Pengujian Materiil
 - Berkaitan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU atau Perppu
 - Tidak ada batas waktu mengajukan permohonan
- Pengujian Formil
 - Berkaitan dengan proses pembentukan UU atau Perppu
 - Batas waktu 45 hari
 - Yurisprudensi Putusan MK:
 - Diprioritaskan untuk diputus lebih dahulu dalam jangka waktu 60 hari
 - UU yang diuji dapat ditangguhkan oleh MK

Kategori Pemohon

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU atau Perppu, yaitu:

- Perorangan WNI atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;
- Kesatuan Masyarakat Hukum Adat [Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945]
- Badan hukum publik atau privat;
- Lembaga negara.



FORMAT PERMOHONAN

- Identitas Pemohon atau Kuasanya terdiri dari:
 - Nama, TTL, Pekerjaan, Alamat Lengkap, dan Email
- Uraian Permohonan:
 - Kewenangan Mahkamah
 - Kedudukan Hukum (Legal Standing)
 - Alasan permohonan (Posita)
 - Permohonan (*Petitum*)

Catatan: Seluruh permohon yang sudah diregistrasi bisa diunduh melalui laman MK sebagai contoh



Kedudukan Hukum

- Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
- 3. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitutiosional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- 4. Adanya hubungan **sebab-akibat** (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
- 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

PETITUM

Pengujian Materil:

- mengabulkan permohonan Pemohon;
- menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan UUD 1945;
- menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pengujian Formil:

- mengabulkan permohonan Pemohon;
- menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945;
- menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuata hukum mengikat.

Konstitusional Bersyarat

TAHAPAN PERSIDANGAN

Pemeriksaan Pendahuluan

- Penyampaian Pokok-Pokok Permohonan Secara Lisan.
- Penyampaian Nasihat Oleh Hakim
- Penyampaian Perbaikan Permohonan

Pemeriksaan Persidangan

- Pemeriksaan pokok permohonan; alat-alat bukti tertulis;
- Mendengarkan keterangan Presiden/Pemerintah; DPR dan/atau DPD; saksi;
 ahli; Pihak Terkait;
- Pemeriksaan alat-alat bukti
- Penyampaian Kesimpulan

Pembacaan Putusan



PARA PIHAK

- Pemohon
- Pihak yang didengar keterangannya:
 - MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden



Pihak Terkait

- Pihak yang berkepentingan langsung dan/atau pihak yang berkepentingan tidak langsung dengan pokok permohon.
- Dalam keadaan tertentu, Mahkamah dapat meminta keterangan pihak lain yang diposisikan sebagai Pihak Terkait

JENIS PUTUSAN

Ketentuan Umum:

- Ditolak
- Dikabulkan
- Tidak Dapat Diterima (NO)

Perkembangan Putusan:

- Konstitusional Bersyarat (Conditionally Constitutional)
- Tidak Konstitusional Bersyarat (Conditionally Unconstitusional)
- Penundaan Keberlakuan Putusan
- Pemberlakukan Putusan berlaku surut
- Perumusan Norma dalam Putusan



Contoh-Contoh Putusan MK

- Putusan-Putusan MK terkait bidang:
 - Pendidikan: Anggaran Pendidikan, BPH, dsb.
 - Energi dan Mineral: SDA, Ketenagalistrikan, dsb.
 - Agama: Pengadilan Agama, Perkawinan, identitas kepercayaan, dsb.
 - Hak Asasi Manusia: Kebebasan berpendapat, ekspresi, uang pensiun, uang pesangon, dsb.
 - Hukum: Pendidikan Advokat, Pengujian Perda, Praperadilan, Peninjauan Kembali, dsb.
 - Pemilu: KTP/Paspor untuk memilih dalam Pemilu DPT, Hak Pilih bagi Penderita Gangguan Jiwa; Syarat menjadi anggota KPU, Pelaksanaan Pemilu Serentak







Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

S.H. (University of Indonesia)

M.C.L. (University of Delhi)

Ph.D. (University of Queensland)

International Visitor Leadership Program (IVLP), U.S.A.

Leadership on Court Governance, Singapore Judicial College Judicial Training Program, the Hague University, Belanda



faiz@mkri.id



www.panmohamadfaiz.com



@panmohamadfaiz

- Peneliti Senior di Mahkamah Konstitusi (2005-sekarang)
- Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar HTN dan HAN (2016-sekarang)
- Dosen Pengajar di FH Universitas Brawijaya dan FH Universitas Gadjah Mada (2018-sekarang)
- Pengajar Tetap untuk Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) (2016-sekarang)
- Narasumber Bimtek "Hukum Acara MK" bagi Advokat dan Organisasi Profesi di Pusdik Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI
- Chief Editor dari Constitutional Review Journal terindeks Scopus (2017-sekarang)
- Research Scholar di Center of Public, International and Comparative Law (CPICL), the University of Queensland, Australia (2012-2016)
- Research and Teaching Assistant di the University of Queensland, Australia (2014-2015)